

PENATAUSAHAAN		
2025		
PERBUP KAB.NGANJUK NO.6, BD 2025/NO.6, 29 HLM		
PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH		
ABSTRAK	-	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah
	-	Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2023
	-	Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah (BMD). Pembukuan BMD dilakukan terhadap pengalihan atau penyerahan BMD; penggunaan sementara BMD; penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh Pihak Lain. Penerimaan dan pengeluaran internal penggunaan barang berdasarkan berita acara serah terima. Pembukuan pemanfaatan BMD dilakukan apabila terdapat pemanfaatan berupa sewa; pinjam pakai; bangunan guna serah/bangunan serah guna; kerja sama pemanfaatan; Kerjasama penyediaan infrastruktur. Inventarisasi dilakukan dengan menentukan objek inventarisasi, pelaporan inventarisasi, tindak lanjut inventarisasi. Dalam hal pelaporan dilakukan atas penyusunan pelaporan dan rekonsiliasi.
CATATAN	:	- Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 06 Februari 2025;